



ANALISA KEJAHATAN STREAMING ILEGAL LIGA INGGRIS: TANTANGAN HUKUM, EKONOMI DAN DAMPAK PADA STUDI KASUS ZAL TV

¹ Johana Jenni Viera, ² Salsabila Maryam, ³ Hj. Lilik Prihatini, SH., MH

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: : Jnyoan@gmail.com¹, sabillam26@gmail.com², lilikprihatini62@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

This journal documents and analyzes the case of illegal streaming of the English Premier League conducted by Ilham Allamsyah, the manager of Zal TV. Zal TV's streaming activities not only exploit gaps in streaming technology but also create serious issues related to copyright infringement and its impact on the Vidio platform industry. The case analysis method is employed to investigate the strategies and implications of Zal TV's illegal streaming. Legal review is conducted to understand the regulatory framework related to copyright and the Information and Electronic Transactions Law (ITE). Through content, impact, and legal analysis, it is revealed that Zal TV employs illegal servers to present English Premier League content without official permission, distributing it across various platforms, posing legal challenges in enforcement. Significant economic repercussions are observed on official broadcast rights holders like Vidio, leading to substantial financial losses. The conclusion emphasizes the necessity for a swift and effective response to illegal streaming. Robust copyright protection measures and law enforcement actions are required to ensure the sustainability of the entertainment industry. Consumer awareness of the negative impacts of illegal streaming can play a pivotal role in constructing a fair and sustainable digital environment.

Keywords: Zal TV, Vidio, Illegal Streaming, ITE Law, Copyright

Abstrak

Jurnal ini mendokumentasikan dan menganalisis kasus kejahatan streaming ilegal Liga Inggris yang dilakukan oleh Ilham Allamsyah selaku pengelola Zal TV. Streaming oleh Zal TV tidak hanya mengeksplorasi celah dalam teknologi streaming tetapi juga menciptakan masalah serius terkait hak cipta dan dampaknya pada industri platform Vidio. Metode analisis kasus untuk menyelidiki strategi dan implikasi streaming ilegal Zal TV. Tinjauan hukum dilakukan untuk memahami kerangka kerja regulasi terkait hak cipta dan UUITE. Melalui analisis konten, dampak, dan hukum. Zal TV menggunakan server ilegal untuk

menyajikan konten Liga Inggris tanpa izin resmi. Ini mencakup distribusi melalui berbagai platform, yang memunculkan tantangan hukum dalam penegakan aturan. Dampak ekonomi yang signifikan terlihat pada pemegang hak siar resmi, seperti Vidio, dengan kerugian finansial yang mencuat. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti perlunya respons yang cepat dan efektif terhadap streaming ilegal. Langkah-langkah perlindungan hak cipta dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri hiburan. Kesadaran konsumen tentang dampak negatif dari streaming ilegal dapat menjadi kunci dalam membangun lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Zal TV, Vidio, Streaming Ilegal, UUTE, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Liga Inggris, sebagai salah satu liga sepak bola paling terkemuka di dunia, telah menjadi pusat perhatian global dalam arena olahraga. Kehadirannya tidak hanya menciptakan hiburan yang mendalam bagi penggemar sepak bola, tetapi juga menggambarkan fenomena budaya yang merajalela di berbagai belahan dunia. Liga Inggris, atau yang lebih dikenal sebagai *English Premier League* (EPL), bukan hanya sekadar kompetisi sepak bola, melainkan juga sebuah megakarnaval olahraga yang menggabungkan talenta terbaik, rivalitas sengit, dan ketegangan emosional.

Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadikan Liga Inggris lebih dapat diakses oleh penggemar di seluruh dunia. *Streaming* berbayar, platform media sosial, dan konten digital telah merubah cara penonton terlibat dengan liga ini, membawa dimensi baru pada pengalaman menyaksikan pertandingan. Namun, di balik kepopuleran dan keberhasilan dalam penyiaran hak siar liga ini, terdapat banyak sekali streaming ilegal yang merugikan pemegang hak siar resmi.

Dalam era digital yang terus berkembang, layanan *streaming* berbayar telah menjadi pilar utama dalam konsumsi konten hiburan. Platform-platform seperti Netflix, Vidio, Iflix, dan Disney+ telah mengubah lanskap media dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai jenis konten, termasuk film, serial televisi, siaran olahraga, dan acara orisinal eksklusif. Fenomena ini menciptakan perubahan mendasar dalam cara konsumen mengakses hiburan, menggeser paradigma tradisional televisi dan pembelian konten fisik.

Streaming berbayar membawa keuntungan signifikan dalam hal kenyamanan, fleksibilitas, dan variasi konten. Pengguna dapat menikmati berbagai program tanpa iklan, menyesuaikan jadwal menonton sesuai preferensi pribadi, dan bahkan mengeksplorasi konten dari berbagai genre dan produksi internasional. Namun, di balik perkembangan positif ini, fenomena *streaming* berbayar juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persaingan ketat di antara penyedia layanan, isu hak cipta, dan dampaknya terhadap industri tradisional.

Kejahatan *streaming* ilegal telah menjadi tantangan serius dalam era digital yang terus berkembang. Fenomena ini merangkul sejumlah risiko, tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dampak ekonomi, hak kekayaan intelektual, dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks ini, kejahatan *streaming* ilegal tidak hanya mengancam keberlanjutan industri hiburan dan kreatif, tetapi juga menciptakan tantangan yang signifikan dalam upaya melindungi kepentingan pelaku usaha, pencipta konten, dan konsumen.

Perkembangan teknologi dan ketersediaan internet berkecepatan tinggi telah memberikan kesempatan baru bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk film, musik, acara televisi, dan bahkan acara olahraga secara tidak sah. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta dan produsen konten, tetapi juga membahayakan ekosistem hiburan secara keseluruhan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan sikap sentral pada perlindungan penciptaan serta ide dalam berbagai bidang, menciptakan landasan hukum yang mendorong perkembangan budaya, ekonomi, dan teknologi. HKI merangkum hak-hak legal yang dikasihkan untuk pengkarya, penemu, dan pemilik hak untuk melindungi karya-karya mereka dari penggunaan tanpa izin atau tindakan pembajakan. Dalam lingkup yang lebih luas, HKI melingkupi hak cipta, hak paten, terkait dagang, dan hak terkait lainnya yang memastikan keberlanjutan inovasi dan penciptaan dalam masyarakat.

Seiring dengan revolusi digital, tantangan baru muncul yang menyoroti urgensi dan kompleksitas HKI. Fenomena globalisasi dan kemudahan distribusi digital telah mengubah dinamika peredaran karya intelektual, membawa masalah baru terkait dengan pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan tantangan pengaturan. Penelitian dan pemahaman mendalam tentang HKI menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa pencipta dan inovator mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang setimpal.

Streaming ilegal, sebagai bentuk distribusi konten tanpa izin, telah menjadi fenomena yang meresahkan dalam ekosistem hiburan digital. Zal TV, sebagai salah satu platform *streaming* yang kontroversial, telah menarik perhatian dunia dengan model bisnisnya yang melibatkan akses ilegal ke konten premium, termasuk saluran televisi berbayar dan acara olahraga eksklusif yaitu Liga Inggris. Fenomena ini mengekspos tantangan baru dalam penegakan hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan dampak pada industri penyiaran tradisional.

Zal TV, yang menggabungkan teknologi *streaming* dengan penggunaan server ilegal, memberikan akses ke berbagai saluran TV dan konten premium tanpa perlu membayar biaya berlangganan resmi. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta dan penyedia konten resmi, dalam hal ini Vidio. Konten tersebut juga memberikan

alternatif ilegal yang menarik bagi konsumen yang mencari konten tanpa mengeluarkan biaya untuk berlangganan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang fenomena *streaming* ilegal khususnya melalui platform Zal TV. Dengan melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong popularitas Zal TV, serta melihat dampaknya pada industri hiburan, penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan mendalam terkait tantangan hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh penyedia konten resmi.

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap keberadaan Zal TV dan *streaming* ilegal sejenisnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pelaku industri, regulator, dan peneliti dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif terhadap *streaming* ilegal di era digital ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini dirancang untuk menganalisis kasus *streaming* ilegal. Metode ini akan memungkinkan untuk menggali secara mendalam karakteristik kasus dan respons yang terlibat. Berikut adalah langkah-langkah utama metode penelitian:

1. Riset Arsip: Melakukan riset di arsip berita, publikasi, dan laporan terkait.
2. Identifikasi Pola: Mengidentifikasi pola pada kasus akses konten ilegal.
3. Analisis Konten: Identifikasi dan pemantauan konten *streaming* ilegal. Analisis jenis konten, kualitas, dan metode distribusi.
4. Analisis Dampak: Menganalisis dampak kerugian materiil yang dialami oleh korban.
5. Analisis Hukum: Tinjau hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konten

Situs resmi atau legal beracuan pada platform penyedia produksi film atau dunia pertelevisian yang memakai sistem kerjasama yang telah sah bekerjasama. Sistem ini diartikan sebagai terobosan bagi produsen saat menyiarkan produk di lain sisi via yang sudah biasa dipakai: film melalui kanal layer lebar, program televisi melalui stasiun tv. Platform tidak resmi atau ilegal beracuan melalui media yang mengalirkan film diluar sepengetahuan atau kontrak legal dengan pembuat. Dalam hal ini dapat diartikan pembuat tidak memperoleh bagian laba langsung dari proses tersebut (Parmawati, 2015). Siaran langsung ilegal atau tidak resmi merupakan kegiatan ilegal melihat siaran video melalui internet tanpa ada ijin yang mempunyai hak cipta siaran dan tanpa perlu untuk

berlangganan berbayar. Umumnya, tontonan dalam *streaming* ilegal yang sering ditonton oleh penikmat siaran ilegal yaitu konten yang berbau sepak bola dan juga film luar negeri.

Menurut keterangan Tim Siber Polda Jawa Barat yang dimuat pada situs berita online liputan6.com Hasil analisis konten menunjukkan berbagai jenis konten yang disediakan oleh Zal TV secara ilegal, termasuk film, acara televisi, dan acara olahraga atau dalam hal ini Liga Inggris.

Ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh situs Zal TV, yaitu kualitas gambar yang rendah dibandingkan dengan platform resmi.

Dari penelusuran lebih lanjut, selain menayangkan siaran ilegal Liga Inggris Zal TV juga menayangkan konten pornografi ke penggunaannya. Dalam melakukan ilegal *streaming*, Modus serupa dilakukan oleh para admin Zal TV yaitu mereka mendaftarkan akun pengguna yang tidak resmi di berbagai platform video *streaming* lokal dan global, para pengelola kemudian mengunduh dan menampung konten yang mana disiarkan dalam situs platform tersebut.

Salah satu perusahaan penyedia layanan *streaming* yang dirugikan adalah Vidio. Dalam distribusinya para pengelola Zal TV mengunduh siaran pertandingan liga Inggris di platform Vidio kemudian mengupload ke situs mereka. Dari hal inilah para pengelola mendapatkan keuntungan, namun sebagian besar keuntungan yang diterima yaitu berasal dari iklan yang terpampang di situs mereka.

2. Analisis Dampak

Penurunan Pendapatan: *Streaming* ilegal berdampak negatif pada pendapatan industri hiburan karena penggunaan ilegal mengurangi jumlah pelanggan resmi.

Dampak dari kegiatan *streaming* Liga Inggris secara ilegal besar memberi pengaruh dampak negatif kepada struktur hidup berbangsa. Pihak yang mengalami dampak kerugian karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya: Pemegang hak siar, pemasukan dari konsumen yang seharusnya diperoleh melalui membayar langganan perbulan, justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang memiliki ijin resmi untuk menayangkan dan menyiarkan Liga Inggris dalam hal ini platform Vidio, namun nyatanya hal itu dinikmati oleh pengelola Zal Tv.

Menurut berita yang dimuat di media online suara.com, Liga Inggris mengalami kerugian sebesar 1M poundsterling tiap pertandingan (sekitar Rp 17 miliar) secara global. Mengingat Liga Premier Inggris mempunyai 380 pertandingan selama satu musim, bisa mencapai 380M poundsterling (setara Rp 6,6, triliun) untuk kerugiannya. senada dengan hal tersebut, bukan hanya Platform Vidio saja yang dirugikan yakni sebagai pemegang hak siar, namun juga sampai pada pihak Liga Inggris.

Dalam hal ini, pada kasus yang dimuat oleh putusan hasil sidang, media online, dan pihak Tim Siber Polda Jawa Barat tidak disebutkan berapa nominal keuntungan yang

diperoleh oleh Zal TV selama melakukan aksinya dari awal dibuat sampai akhirnya tertangkap. Namun pada kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya, menurut hasil riset yang dimuat oleh kumparan.com Situs siaran film ilegal dan tidak resmi bisa mendapatkan keuntungan walaupun subscriber tidak melakukan pembelian untuk berlangganan. Keuntungan tersebut diperoleh dari situs iklan yang terpampang berkelian bebas di portal web situs.

misalnya kasus serupa yang terjadi pada tahun 2017, situs LK21 bisa mendapatkan pelanggan 8 juta orang per hari menurut analisis trafik Alexa. Dicontohkan seandainya pada tiap pengunjung memperoleh Rp.10 dari setiap iklan yang diklik, maka dapat diartikan yang memiliki situs tersebut bisa memperoleh keuntungan sampai Rp. 80,000,000 per hari nya.

3. Analisis Hukum

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur hak cipta dan kekayaan intelektual termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks *streaming* ilegal, pelanggaran hak cipta melibatkan penggunaan konten tanpa izin dari pemilik hak cipta. Berikut adalah analisis dan paparan terkait aspek undang-undang yang relevan dengan *streaming* ilegal:

Secara harfiah terkait kejadian melanggar hak cipta, yaitu setiap personal atau lembaga yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi disebutkan pada pasal 114 dan 112 UU Hak Cipta. Oleh sebab itu, siaran tontonan *streaming* ilegal secara nyata dan sah adalah tindakan hukum yang melanggar peraturan yang terkandung dalam undang-undang.

Peraturan dalam perundang-undangan terhadap pelaku *streaming* ilegal dimuat dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta No. 24 Tahun 2014. Dikatakan pelanggaran apabila terjadi kepada hak ekonomi lembaga dalam pasal 25, hak ekonomi pembuat pada pasal 24, dan Hak ekonomi pelaku *streaming* ilegal yang dimuat pada pasal 23 (UU No. 28, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang yang memuat ITE, pelanggaran hak cipta dikategorikan dalam pelanggaran kasus kejahatan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kegiatan melawan hukum dan undang-undang yang berdampak pada kerugian dalam bentuk fisik dan nonfisik bagi orang lain melalui komputer sebagai sarana serta memakai komputer sebagai sasaran kejahatannya (Surniandari, 2016). Terdapat hukum yang mengatur dalam tindakan *streaming* ilegal menyiarkan secara langsung dan menshare situs tanpa adanya ijin pemegang Hak Cipta diatur oleh Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta..

UU Hak Cipta memberikan angin segar untuk masyarakat Indonesia agar selalu mau berkarya serta memberikan manfaat bagi karyanya. UU Hak Cipta memayungi

Pemegang Hak Cipta, kepentingan pencipta sebagai produser, dan Pemilik Hak Terkait (Kumalasatki, 2016).

Hal yang ditentukan terkait penggantian kerugian ini dijelaskan pada Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Bentuk penggantian kerugian yang bisa diajukan oleh Platform Vidio dimuat pada Pasal 99 ayat (2) (UU No. 28, 2014). Terdapat beberapa kasus Pidana mungkin yang bisa dilayangkan oleh pihak platform Vidio, ketentuan Pidana ini dimaksudkan untuk membuat pelaku kapok yakni Zal TV. Dijabarkan bahwa hukuman pidana penjara paling lama yaitu 10 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 4,000,000,000 menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ditetapkan bahwa pidana hukuman penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1,500,000,000.

Dalam kasus ini, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandung melayangkan hukuman pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta kepada Ilham Allamsyah selaku pengelola Zal TV, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak terbayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 bulan penjara

KESIMPULAN

Dalam konteks fenomena *streaming* ilegal, khususnya melalui pada kasus pidana Zal TV, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang tantangan hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh penyedia konten resmi, seperti Vidio, serta dampaknya terhadap industri hiburan, dengan fokus pada Liga Inggris sebagai salah satu elemen utama dalam ekosistem ini.

1. Analisis Konten:

Penelitian mengidentifikasi bahwa Zal TV menyediakan berbagai jenis konten siaran ilegal streaming, termasuk siaran Liga Premier Inggris. Selain itu juga, konten pornografi turut dihadirkan, menunjukkan kompleksitas masalah yang lebih luas.

2. Analisis Dampak:

Dampak dari *streaming* ilegal terhadap industri hiburan, khususnya Liga Inggris, mencakup penurunan pendapatan yang signifikan, dalam hal ini platform Vidio. Liga Premier Inggris mengalami kerugian finansial sebesar 1 juta poundsterling per pertandingan, sementara pemegang hak siar resmi di Indonesia, seperti Vidio, turut merasakan dampak negatif dan kerugian yang tidak sedikit.

3. Analisis Hukum:

Kejahatan *streaming* ilegal ini jelas melanggar UU hak cipta dan ITE di Indonesia. Peraturan dalam UU Hak Cipta menjelaskan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku *streaming* ilegal, dan pelanggaran ini termasuk kejahatan *cybercrime*. [Ganti Rugi](https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL)

dan Sanksi Pidana: UU Hak Cipta menyediakan ketentuan ganti rugi untuk pemegang hak cipta, seperti Vidio, sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian materiil. Sanksi pidana yang dapat diterapkan termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku *streaming* ilegal. Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandung melayangkan hukuman pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta kepada Ilham Allamsyah selaku pengelola Zal TV, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak terbayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 bulan penjara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan wawasan bagi pelaku industri, regulator, dan peneliti, serta merumuskan strategi penanganan yang efektif terhadap *streaming* ilegal di era digital ini. Perlu kerjasama lintas sektor untuk memastikan bahwa konsumen, pemegang hak cipta, dan industri hiburan dapat beroperasi dalam lingkungan yang adil dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B., & Setiawan, D. (2020). *Dampak Streaming Ilegal terhadap Industri Kreatif di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(2), 45-60.

<https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svEITYil5S>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5382451/tanggapan-vidio-soal-admin-zal-tv-yang-divonis-12-tahun-penjara-terkait-pembajakan-siaran-liga-inggris?page=4>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

<https://www.liputan6.com/news/read/5382079/pn-bandung-vonis-terdakwaku-streaming-onlineilegalzaltvpidana-1-tahun-penjara?page=3>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

<https://www.suara.com/bola/2019/07/10/203000/akibat-streaming-ilegal-liga-primer-inggris-rugi-rp-66-triliun>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

Kitab Undang-undang: *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. (2019). Permata Press.

- Kumalasatki, K. P. (2016). *Perlindungan hukum terhadap pembajakan hak siar eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid. B/2013/PN. Parepare.* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Pratiwi, S., & Cahyono, E. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Praktik Streaming Ilegal di Indonesia.* *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 12(1), 30-45.
- Surniandari, A. (2016). *UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime.* *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(1).
- Suryadi, A., & Nugroho, B. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Praktik Streaming Ilegal.* *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(3), 112-130
- UU No. 28. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*
- Yonaeni, L. (2020). *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg).* Skripsi, Universitas Negeri Semarang